



Contents lists available at <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/>
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES
ISSN: 2656-8683

Journal homepage: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>



ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DAN HAM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KELOMPOK RENTAN

Rafif Fadhail Nabih

E-mail: rafif.031204@gmail.com

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Nabila Muti'ah Maryam

E-mail: nabila05.maryam@gmail.com

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Subrin

E-mail: subrinbasirun@gmail.com

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Nurlaili Rahmawati

E-mail: rnurlaili086@uinjkt.ac.id

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Article Info

Article history:

Received Okt 11th, 2024
Revised Nov 16th, 2024
Accepted Des 13st, 2024

Keyword:

Law Enforcement;
Human Rights;
Sexual Violence;
Women and Children;
Vulnerable Groups.

Abstract: Women and children as vulnerable groups are often victims of sexual violence. This article uses normative juridical research methods using concept and case approaches to discuss law enforcement and human rights against victims of sexual violence against women and children. With the establishment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence which was inaugurated by President Joko Widodo on May 9, 2022, bringing fresh air to law enforcement and human rights for victims of sexual violence. Therefore, all victims of sexual violence must receive protection, this is the right to freedom and security for every individual. Legal protection for victims of sexual violence is part of human rights for humanity and justice. Therefore, the National Commission on Violence Against Women and the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) have an important role in preventing and handling cases of sexual violence against women and children.

Abstrak: Perempuan dan anak sebagai kelompok rentan kerap kali menjadi korban kekerasan seksual. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan kasus bertujuan untuk membahas penegakan hukum dan hak asasi manusia terhadap korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2022, membawa angin segar bagi penegakan hukum dan HAM bagi korban kekerasan seksual. Oleh sebab itu, segala bentuk korban kekerasan seksual haruslah mendapatkan perlindungan, hal ini merupakan hak kebebasan dan keamanan bagi setiap individu. Perlindungan hukum atas yang dialami korban kekerasan seksual merupakan bagian dari HAM atas rasa kemanusiaan dan keadilan. Oleh sebab itu komnas perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempunyai peran penting dalam hal pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.



© 2024 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: nabila05.maryam@gmail.com

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari fisik, seksual, psikologi hingga eksploitasi ekonomi, dan dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk rumah tangga, tempat pendidikan dan tempat kerja bahkan masyarakat pada umumnya.¹

Adapun kekerasan seksual yang terjadi pada wanita dan anak-anak adalah masalah yang benar-benar memberi pengaruh kepada jutaan orang di seluruh dunia. Kekerasan ini dapat memiliki dampak jangka panjang yang mendalam bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan sehingga dapat menimbulkan trauma. Perlu kita ketahui mengenai penyebutan kekerasan seksual sama sekali tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja diistilahkan sebagai suatu perbuatan cabul. Sehingga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut dengan pelecehan. Pelecehan yang berasal dari kata leceh yang artinya memandang rendah, menghina atau tidak berharga. Lalu kata seksual bermula dari kata

¹ Azmi, S. L., & Rahmawati, N. (2024). Peran Komnas Perempuan Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 4(1), 43-59.

seks. Namun, dalam arti seks ini dapat pula dipahami sebagai jenis kelamin biologis, yaitu pria dan wanita. Dalam arti sebenarnya seksual diartikan sebagai percampuran Hasrat seorang pria dan wanita.²

Kekerasan terhadap anak dan perempuan bukanlah masalah baru, tetapi menjadi tantangan serius bagi masyarakat global. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan publik dalam mengatasi permasalahan ini, namun prevalensi kekerasan masih tinggi di banyak Negara di seluruh dunia.

Adapun mekanisme perlindungan HAM terhadap korban kekerasan terhadap anak dan perempuan sebagai kelompok rentan. Yang mana mekanisme HAM dalam melindungi kelompok rentan didefinisikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengadvokasi dan melindungi hak asasi manusia. Perlindungan akan adanya hak asasi manusia dapat ditujukan pada khalayak umum secara keseluruhan atau pada individu tertentu yang memerlukan perhatian dan perlindungan lebih dari pemerintah karena kerentanannya, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, pekerja imigran, komunitas kelompok adat, kelompok minoritas, termasuk orang-orang dengan orientasi seksual atau identitas gender tertentu.³ Oleh sebab itu kelompok-kelompok ini mendapatkan perhatian dan perlindungan lebih, mengingat mereka sering kali menghadapi hambatan yang lebih besar dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Sementara Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berisikan kebijakan yang bertujuan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Dengan berfokus pada pencegahan dalam menegakkan hukum dan perlindungan korban. Serta Undang-Undang ini menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual secara efektif. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

² Ferdina, V. (2019). Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 89-101.

³ Muladi. (2002). *Demokratisasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. Habibie Center.

Seksual (UU TPKS) pada 9 Mei 2022 tetap saja banyak terjadinya kasus pelecehan dengan berbagai modus yang kini semakin berkembang. Disahkannya undang-undang ini disebabkan semakin maraknya *web grooming*, yaitu salah satu cara bentuk kejahatan terbaru dalam pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan dengan mengeksploitasi seksual serta memperdayai korbannya menggunakan media sosial.⁴ Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan dalam sosial media ini cenderung dipahami dengan suatu tindakan yang mengabaikan hukum dan perintah serta hukuman atas pelanggaran pidana terhadap pelaku. Hal ini menjadikan dapat diberinya hukuman terhadap pelaku.⁵

Dengan demikian tujuan utama dari undang-undang nomor 12 tahun 2022 adalah menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan dan anak-anak di masyarakat, serta memberikan pondasi hukum yang kokoh untuk menggauglangi dan mencegah kekerasan seksual.

METODE

Artikel yang membahas tentang penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan undang-undang. Data yang digunakan berupa data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan berita media massa mengenai kekerasan seksual kemudian data tersebut diolah dan dinarasikan secara deduktif untuk mendapatkan kesimpulan yang menyeluruh.

PEMBAHASAN

Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja diistilahkan sebagai suatu perbuatan cabul. Sehingga KBBI menyebutnya dengan pelecehan. Pelecehan berasal dari kata “leceh” dengan artian penghinaan, pandangan

⁴ Rachmawati, I., Listyaningrum, I., Waysang, J. M., Suratiningih, D., & Sari, A. R. (2023). Edukasi bagi Anak dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual dengan Modus Child Grooming. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 332-339.

⁵ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 59.

rendah atau tidak berharga. Lalu kata “seksual” berasal dari kata “seks”. Namun, kata “seks” dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Secara harfiah kata “seksual” ini merupakan artian dari sebuah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang mengandung unsur hasrat atau nafsu seksual.⁶

WHO (*World Health Organization*) mengartikan kekerasan seksual sebagai suatu perbuatan yang tidak diinginkan yang ditunjukkan kepada korban dengan rayuan maupun tindakan yang melecehkan seseorang dengan menggunakan desakan tanpa memandang adanya sebuah ikatan atau tidak dengan korban. Hal ini dapat terjadi dimana saja, tak terkecuali rumah dan tempat kerja.⁷

Lalu dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Dapat diketahui jenis-jenis dari pelecehan seksual sangatlah beraneka ragam, dari yang kecil seperti *cat calling*, sampai terberat seperti tindakan pemerkosaan.⁸

- a) Berperilaku dengan mengutarakan ujaran yang melecehkan mengenai fisik seseorang atau ujaran yang tidak diinginkan oleh korban mengenai bagian tubuh atau penampilan seseorang maupun gender. identitas gender. Misalnya *cat calling* yang ditujukan kepada korban.

⁶ Ferdina, V. (2019). Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 89-101.

⁷WHO: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RHR_12.37_eng.pdf diakses tanggal: 26 Mei 2024

⁸ Kemdikbud: <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/> diakses tanggal: 26 Mei 2024.

-
- b) Menyentuh, meraba, dan memegang bagian anggota tubuh area pribadi seseorang tanpa persetujuan (*consent*) dari korban. Sentuhan ini yang tidak diinginkan sehingga mengarah ke perbuatan seksual.
 - c) Mengirimkan foto, video, maupun audio yang berbau seksual. Hal ini dengan memperlihatkan atau mempertontonkan pornografi melalui chat dan media lainnya.
 - d) Penguntit (*stalker*), mengambil dan mengitari data korban termasuk mentransfer gambar individu tanpa persetujuan. Misalnya, *revenge porn*.
 - e) Memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual atau percobaan pemerkosaan.

Dalam pandangan Foucault, kekerasan seksual terjadi sebagai akibat dari ketimpangan dan kepentingan kekuasaan yang menyebabkan adanya target. Maka dari itu terdapat beberapa pemicu sehingga dapat terjadinya kekerasan seksual, yakni:⁹

- a) Kultur Patriarki yang Tertanam Kuat
Adanya kultur patriarki yang menimbulkan stereotype tertentu terhadap perempuan sehingga dapat terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena itu, budaya patriarki ini menumbuhkan posisi perempuan tidak sejajar dalam masyarakat.
- b) Adanya Ketimpangan Relasi Kuasa antara Pelaku dengan Korban
Relasi kuasa antara pelaku yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dari korban sehingga membuat korban memiliki ketakutan untuk melapor.
- c) Adanya Budaya Menyalahkan Korban
Perilaku genit korban sehingga menimbulkan persepsi bahwa korban lah yang salah. Misalnya mengenakan busana yang sedikit terbuka oleh korban dengan tujuan dapat menghasut hasrat pelaku untuk melakukan pelecehan.
- d) Kurangnya Wawasan Masyarakat dalam Memahami Konsep Kekerasan Seksual

⁹ Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk, *Kekerasan Seksual*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), h. 9-12.

Rendahnya pengetahuan masyarakat untuk menghadapi isu kekerasan seksual sehingga korban tidak menyadari akan kondisi yang terjadi pada dirinya.

e) Minimnya Laporan Kekerasan Seksual

Terbatasnya laporan-laporan yang dilakukan oleh korban terhadap pihak yang menangani kasus kekerasan seksual.

Mekanisme Perlindungan HAM terhadap Perempuan dan Anak sebagai Kelompok Rentan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur jaminan kebebasan hak asasi terhadap anak-anak dan wanita, yang kemudian diatur oleh peraturan daerah dan gubernur, dan satunya adalah peraturan daerah Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2004. Sementara peraturan gubernur mencangkup pembentukan lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020, pemerintah mendirikan bagian pelaksanaan teknis dan perlindungan anak dan perempuan (UPTD PPA) untuk meningkatkan mekanisme penegakan kasus perempuan dan anak korban kekerasan. UPTD PPA menjalankan tugas-tugasnya seperti menerima laporan dari masyarakat, menghubungi korban, menyediakan tempat perlindungan sementara, melakukan mediasi, serta memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Selain itu UPTD PPA memfasilitasi dan membantu masyarakat melalui layanan seperti konsultasi dan pendampingan psikologi, konsultasi gender, pendampingan hukum, rumah bermain anak, bimbingan rohani dan kunjungan rumah. Serta memberikan layanan yang efektif, UPTD PPA juga melayani secara online melalui aplikasi LAKER yang mana banyak sekali tersedia layanan untuk masyarakat secara gratis. Selain itu UPTD PPA bekerja sama dengan polisi, rumah sakit, puskesmas dan layanan berbasis Masyarakat.¹⁰

¹⁰ A. Valentino Sinagal dkk, *Mekanisme Perlindungan Hukum Ham Terhadap Perempuan Dan Anak*, "Department of Pancasila and Civic Education", Volume XVI Nomor 1, April 2021 (halaman 36 - 45).

Mekanisme HAM dalam melindungi kelompok rentan didefinisikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengadvokasi dan melindungi hak asasi manusia. Perkembangan dalam melindungi hak asasi manusia ditujukan kepada semua orang secara keseluruhan atau pada individu tertentu yang memerlukan perhatian dan perlindungan lebih dari orang lain karena kerentanannya, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, pekerja imigran, komunitas pedalaman, kelompok minoritas, orang-orang dengan orientasi seksual atau identitas gender tertentu.¹¹

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak-anak di Indonesia berhak untuk hidup tentram dan damai serta tumbuh dengan sehat, cerdas, ceria, dan berperilaku baik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan situasi yang berbeda. Data dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Aceh menunjukkan adanya peningkatan kasus pelecehan seksual dan perkosaan anak dari tahun 2009 ke 2010. Situasi ini sangat memprihatinkan karena anak-anak korban kekerasan seksual memerlukan penanganan yang komprehensif. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002.¹²

Terkait dengan kekerasan seksual yang pada anak dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa siapa pun yang memaksa atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan kekerasan, ancaman, tipu daya, atau kebohongan, dancam dengan hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda hingga Rp 300.000.000,-. Aturan ini memberikan perlindungan khusus bagi anak perempuan yang belum dewasa, dengan saksi yang lebih berat daripada yang diatur dalam pasal 287 KUHP, yang dikenal sebagai *statutory rape*.¹³

Perlindungan hak asasi manusia terhadap anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa anak-anak memiliki hak-hak yang setara dengan orang dewasa, seperti hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak

¹¹ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, cet.1, Jakarta: The Habibie Center, 2002, h. 56.

¹² Nursiti, "Menggagas Mekanisme Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011).h 150-151.

¹³ Leden Marpaung, "*Kejahatan Terhadap Kesusilaan*", op. cit., h. 51.

untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk mengimplementasikan Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁴

Alasan dari terbentuknya Undang-Undang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA) adalah karena pada masa lalu anak hanya dianggap sebagai sebuah objek dari pelaksanaan hukum dan perlakuan terhadap anak yang dihadapkan pada hukum yang condong merugikan anak serta tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa anak diperlakukan secara adil dalam proses hukum¹⁵. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengadopsi pendekatan keadilan sebagai salah satu metode untuk menangani kasus pidana yang melibatkan anak. Pendekatan ini dilakukan melalui proses pengalihan atau diversifikasi. Diversifikasi merupakan upaya untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan anak di luar proses peradilan pidana, dengan lebih menekankan pada penyelesaian melalui pemikiran dan kesepakatan bersama.

Restorative justice, sebagaimana dijelaskan oleh Tony F. Marshall, seorang kriminologi berkebangsaan Inggris, dalam tulisannya yang berjudul "*Restorative justice: An Overview*", adalah sebuah proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam satu pelanggaran untuk bertemu dan berdiskusi. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat pelanggaran tersebut dengan cara yang menguatkan semua pihak dan memikirkan kepentingan masa depan. Dalam proses ini, pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak bekerja sama untuk menanggapi resolusi yang adil

¹⁴ Josephin Mareta, "*Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan) (Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group) (Child and Woman)*", Jurnal Penelitian HAM Vol. 7 No. 2, Desember 2016: 141-155

¹⁵ Jefferson B. Pangemanan, "*Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*", Lex et Societatis, Vol. III No. 1 (Jan-Mar 2015): 104.

dan konstruktif. Dengan menerapkan *restorative justice*, UU SPPA berusaha menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis dan efektif dalam menanggapi kejadian-kejadian perkara yang mengaitkan kepada anak kecil, kemudian difokuskan pada pemulihan dan pembelajaran daripada hukuman samata.¹⁶ Di mana kanak-kanak ialah unsur penting dari SDM yang memiliki potensi dan sebagai pengganti standar negara, sehingga mereka memainkan peran penting dan memiliki kualitas dan atribut khusus, yang memerlukan arahan dan asuransi untuk menjamin perkembangan dan peningkatan fisik, mental, dan sosial yang disesuaikan dan bersahabat.

Selain anak-anak, perempuan merupakan salah satu kelompok yang sangat rawan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, yang sering kali memerlukan perlindungan khusus dalam proses penegakan hukum. Kekerasan terhadap perempuan bisa beragam bentuk, termasuk kekerasan fisik, seksual, emosional, dan ekonomi. Kekerasan terhadap perempuan sering kali dianggap tidak signifikan karena beberapa alasan. Pertama pengukuran data yang tepat mengenai kekerasan ini sering kurang. Kedua, ada pandangan bahwa kekerasan adalah masalah pribadi yang terikat dengan kesucian rumah tangga dan tidak perlu diungkap ke publik. Ketiga, hubungan budaya yang patriarki dan peran gender tradisional memperkuat kekerasan ini. Keempat, ketakutan terhadap suami atau pasangan membuat banyak perempuan enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami. Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan masalah kekerasan terhadap perempuan sering diabaikan.¹⁷

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seringkali menjadikan perempuan sebagai korban karena kelemahan fisik dan kekurangannya kekuasaan. Pandangan masyarakat yang menganggap perempuan memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pandangan ini dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dan memperburuk situasi bagi perempuan yang mengalami KDRT. Menurut Arif Gosita, seorang yang

¹⁶ Marlina. "Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice", (Bandung: Refika Editama, 2012), h. 88.

¹⁷ Widyastuti, A. R. (2009). Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi. *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 395-408.

mengalami pengalaman traumatis terhadap fisik dan mental akibat perbuatan pelaku peleceh yang mengutamakan kepentingan pribadinya sehingga bertentangan dengan fokus terhadap yang dialami oleh korban.¹⁸ Kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam rumah tangga. Berbeda dengan kejahatan lainnya, KDRT melibatkan pelaku dan korban yang memiliki hubungan khusus satu sama lain. Hubungan ini bisa berupa ikatan perkawinan, hubungan keluarga, orangtua, anak atau kerabat, atau hubungan kerja seperti pembantu rumah tangga yang tinggal bersama pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa dalam KDRT, kekerasan terjadi di dalam lingkungan yang seharusnya merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi semua pihak.

Kekerasan pada rumah tangga adalah merupakan suatu masalah yang serius yang melanggar hak asasi manusia, melukai martabat manusia, menciptakan diskriminasi. Negara bertanggung jawab untuk mencegah, menghukum pelakunya, dan melindungi korban. Meskipun sebelumnya dianggap sebagai urusan pribadi, kehidupan rumah tangga kini dianggap sebagai perhatian public, khususnya dalam penegakan hukum hak asasi manusia. Undang-undang mengakui bahwa semua bentuk kekerasan terutama di rumah tangga, harus dihapuskan dan korban terutama perempuan harus dilindungi dari kekerasan dan perlakuan merendahkan.

Dalam Pasal 1 dan 2 deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan menguraikan secara tegas konsep kekerasan yang dialami perempuan. Ini termasuk pemberian gambaran yang terperinci mengenai jenis-jenis kekerasan yang dapat terjadi terhadap perempuan, memastikan bahwa definisi tersebut mencakup berbagai konteks dan situasi yang mungkin terjadi.¹⁹ Undang-undang PKDRT dibuat sebagai respons terhadap masalah serius perilaku agresif yang terjadi di suatu rumah tangga.. Kekerasan ini meliputi berbagai bentuk seperti fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran. Hadirnya undang-undang memiliki tujuan untuk memberikan

¹⁸ Arif Gosita, *"Masalah Korban Kejahatan"*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm.

¹⁹ Achie Sudiarti Luhulima, *"Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya"*, (Bandung: Alumni, 2000), h. 150.

perlindungan yang lebih kuat bagi korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, serta untuk menegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kekerasan tersebut. Dengan demikian tujuan pembuatan undang-undang ini dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan memelihara keharmonisan dalam rumah tangga.²⁰

Undang-Undang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengatur peran Polisi, Pengacara, dan Pengadilan dalam melindungi dan memberikan layanan kepada korban KDRT. Salah satu terobosannya adalah menetapkan prosedur perlindungan di pengadilan demi keamanan korban.²¹

- a) Peran Kepolisian: (Pasal 16-20 UU PKDRT) memberikan kerangka kerja bagi kepolisian untuk menangani kasus KDRT, mereka harus bertindak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU PKDRT. Di sini, UU PKDRT memberikan panduan tentang bagaimana kepolisian harus memberikan layanan dan pendampingan kepada korban KDRT serta menjelaskan hak-hak mereka. Selain UU PKDRT, kepolisian juga mungkin merujuk pada peraturan internal atau kebijakan internal yang menetapkan prosedur khusus dalam menangani kasus KDRT.
- b) Peran Advokat: (Pasal 25 UUPKDRT) juga mengakui peran advokat dalam menangani kasus KDRT. Dalam konteks KDRT, advokat dapat memberikan bantuan hukum kepada korban KDRT dalam menghadapi proses hukum, selain UU PKRD, advokat juga akan mengacu pada kode etik profesi advokat serta undang-undang lain yang terikat dengan proses hukum.
- c) Peran Pengadilan: pengadilan memainkan peran penting dalam menangani kasus KDRT, termasuk dalam memberikan perlindungan kepada korban. UU PKDRT mungkin mengatur prosedur hukum kasus yang harus diikuti oleh pengadilan dalam menangani kasus KDRT, seperti prosedur untuk mengeluarkan perintah perlindungan atau prosedur untuk menggali pelaku KDRT. Selain itu PKDRT, pengadilan

²⁰ Ridwan Mansyur, Op. Cit., h. 4.

²¹ Mareta, J. (2016). Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group (Child and Woman). *Jurnal HAM*, 7, 141.

juga akan merujuk pada undang-undang dan peraturan lain yang relevan dengan proses hukum, seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam konteks pengadilan pidana.

Lembaga litigasi memiliki keterbatasan dalam memproses kasus terjadinya kekerasan terhadap perempuan karena kurangnya sumber daya, pelatihan yang memadai, dan hambatan budaya. Mereka juga kurang terbuka terhadap lembaga nonlitigasi karena kurangnya koordinasi, pengakuan terhadap peran mereka, dan kolaborasi. Solusinya adalah meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan pemahaman bersama antara lembaga litigasi dan nonlitigasi serta memperkuat dukungan finansial dan kelembagaan bagi lembaga nonlitigasi.

Kebijakan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat diartikan pula sebagai setiap tindakan yang merendahkan, dan memermalukan, serta membahayakan tubuh manusia atau fungsi reproduksi seseorang. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat ketimpangan relasi kekuasaan dan perbedaan gender sehingga menimbulkan penderitaan fisik bagi para korbannya. Kemudian aksi kekerasan seksual ini sangat menakutkan dan mencekam bagi korbannya. Hal tersebut tanpa disadari lebih sering terjadi kepada anak-anak dan perempuan, baik dalam konflik maupun perdamaian. Permasalahan kekerasan seksual inilah yang membuat wanita dan kanak-kanak menjadi kelompok lemah sehingga harus diprioritaskan dan diamankan.

Lalu berdasarkan laporan dunia mengenai kekerasan dan kesehatan yang dilakukan oleh WHO di tahun 1999: *child abuse and neglect* (CAN) yang mendefinisikan kekerasan seksual sebagai semua bentuk perlakuan yang menimbulkan kerugian secara fisik maupun mental kanak-kanak serta dapat menimbulkan tindakan seksual yang menyimpang sehingga menimbulkan kerugian terhadap korbannya dan memberi pengaruh terhadap kesehatan baik fisik maupun psikis bagi perkembangan seorang anak. Sehingga beberapa

pakar mengungkap efek jauh kedepan terhadap kanak yang mendapatkan tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanaknya memungkinkan bisa menjadi pelaku di masa yang akan datang.

Seorang psikolog klinis Nurul Hasanah, M. Psi., Psikolog, menyatakan bahwa dampak psikologis pada korban kekerasan dan pelecehan seksual dapat menyebabkan trauma dan depresi yang mendalam. Sehingga dalam sebuah kasus pelecehan seksual, seseorang yang menjadi korban dapat berpotensi menjadi pelaku. Oleh karena itu, diperlukannya pendamping.²²

Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didorong latar belakang alasan bahwa peraturan sebelumnya belumlah ideal dalam memberika pencegahan, keamanan, keadilan, dan pemulihan bagi korbannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan seksual diatur dalam Pasal 285 dan Pasal 289. Pasal 285 mengatur bahwa siapa pun yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang wanita yang bukan istrinya melakukan hubungan seksual, akan dihukum karena pemerkosaan dengan hukuman penjara maksimal. Sementara itu, Pasal 289 menjelaskan bahwa siapa pun yang dengan paksa atau ancaman memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dirinya melakukan tindakan cabul, sehingga melanggar norma kesopanan, akan dihukum penjara maksimal 9 tahun.

Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 9 Mei 2022, masih banyak kasus pelecehan dalam berbagai bentuk yang kini semakin berkembang. Disahkannya undang-undang ini karena maraknya *web grooming*, suatu bentuk kejahatan baru dalam eksploitasi seksual terhadap anak dan perempuan melalui media sosial dan penipuan terhadap korban.²³

²² Risfan Badrian, Anak Korban Pelecehan Seksual Berpotensi menjadi Pelaku, RRI Radio Republik Indonesia, diakses dari <https://www.rri.co.id/tanjungpinang/daerah/394702/anak-korban-pelecehan-seksual-berpotensi-menjadi-pelaku>, pada tanggal 10 Mei 2024.

²³ Ida Rachmawati dkk, *Edukasi Bagi Anak dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual dengan Modus Child Grooming*, Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4 No. 1 (Januari 2023): 332-339. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>.

Pada awal bulan Mei 2024, terungkap seorang anak perempuan berusia 13 tahun menjadi korban asusila melalui *WhatsApp* dari pelaku yang berusia 27 tahun. Pelaku meminta korban mengirimkan foto-dan video asusila. Kasus pelecehan seksual ini pun diketahui orang tua korban diadukan kepada pihak yang berwajib dan memiliki wewenang. Sehingga polisi dapat melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan ini, diketahui anak yang bersangkutan dengan pelaku sudah saling kenal sejak Februari 2024 melalui *game online*. Pelaku mengancam korban dengan cara melukai diri sendiri dengan mengirimkan tangannya dalam kondisi terluka apabila keinginan pelaku tidak terpenuhi.²⁴

Tindakan kekerasan seksual yang maraj terjadi di sosial media ialah sesuatu yang berhubungan dengan tindakan asusila yang dilakukan pelaku terhadap korbannya. Tindakan ini sering dilakukan dengan bentuk rayuan menggunakan lelucon berbau binal dengan perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan di beberapa aplikasi online. Secara yuridis, peraturan undang-undang telah menetapkan bahwa tindakan seksual melalui media sosial dan pelanggaran terhadap perlindungan informasi pribadi merupakan perbuatan terlarang yang memiliki konsekuensi hukum yang mengikat.²⁵

Kekerasan seksual ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti data yang telah tercatat dalam Kemenpppa (Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak) per 1 Januari 2024, tercatat sebanyak 6.900 kasus kekerasan seksual yang diantaranya sebanyak 6.032 yang dimana korbannya adalah perempuan.²⁶

Masih tingginya prevalensi kasus kekerasan seksual menimbulkan kekhawatiran besar dan menimbulkan pertanyaan mengenai penghapusan TPKS di tanah air. Puan Maharani sebagai ketua DPR RI menyampaikan

²⁴ Cesar Yudistira, *Cerita Pilu Gadis Tasikmalaya Dilecehkan via Mobile Legends*, CNN Indonesia, diakses dari [Cerita Pilu Gadis Tasikmalaya Dilecehkan via Mobile Legends \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com), pada tanggal 3 Mei 2024.

²⁵ Fauqa Shafa Qurbani dkk, *Pelecehan Seksual Melalui Sosial Media: Bagaimana Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan*, ALSA Universitas Sriwijaya diakses <https://www.alsacunsri.org/post/pelecehan-seksual-melalui-media-sosial-bagaimana-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan>, pada tanggal 28 Mei 2024.

²⁶Kemenpppa: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses tanggal: 16 April 2024.

bahwa pentingnya memusnahkan predator seksual untuk memberantas kekerasan seksual yang terjadi. Beliau mengatakan bukan hanya menolak pelaku Sahaja, tetapi juga harus memahami efek yang terjadi kepada korban dengan adanya upaya pencegahan yang masih menjadi prioritas. Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual seharusnya memutus siklus kekerasan seksual di Indonesia.

Pengesahan UU TPKS adalah respins terhadap tekanan masyarakat akibat banyaknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Naskah Akademik RUU TPKS menekankan bahwa pembentukan UU ini adalah upaya pembaharuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah tertentu.²⁷

1. Menghindari insiden kekerasan.
2. Membuat dan menerapkan mekanisme pencegahan dengan melibatkan masyarakat dan fokus pada korban, sehingga korban bisa menjadi penyintas.
3. Memastikan berlakunya keadilan bagi korban kekerasan seksual dengan menerapkan hukuman kepada pelaku serta melakukan program rehabilitasi.
4. Memastikan negara, keluarga, masyarakat, dan perusahaan menjalankan peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang bebas dan terhindar dari kekerasan seksual.

Dalam UU TPKS memberikan sistem baru yg lebih baik yg bertujuan untuk lebih mengamankan korban dari segi penegakan hukum dan mendorong keterlibatan aktif negara dalam proses pemulihan korban. UU ini merupakan tambahan terhadap regulasi yang sudah ada sebelumnya, seperti KUHP, Undang-Undang KDRT 2024, dan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014.

SIMPULAN

Kebebasan terkait penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia telah dijamin dengan tegas dalam konstitusi, yaitu terdapat dalam

²⁷ Badan Legislasi, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021), h. 8.

Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945. Minimnya pencegahan dan penegakan hukum membuat jumlah kasus-kasus kekerasan seksual meningkat tiap tahunnya. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan perlindungan dan perhatian atas rasa trauma dan frustrasi korban dalam menuntut haknya atas rasa kemanusiaan, keadilan, dan pemulihan atas deritanya.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2022, merupakan suatu revisi akibat peraturan sebelumnya belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Oleh sebab itu, segala bentuk korban kekerasan seksual haruslah mendapatkan perlindungan, hal ini merupakan hak kebebasan dan keamanan bagi setiap individu. Perlindungan hukum atas yang dialami korban kekerasan seksual merupakan bagian dari HAM atas rasa kemanusiaan dan keadilan. Oleh sebab itu komnas perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempunyai peran penting dalam hal pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

REFERENSI

- Azmi, S. L., & Rahmawati, N. (2024). Peran Komnas Perempuan Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 4(1), 43-59.
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., & Ahmad, M. P. L. (2021). Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan. Malang: Madza Media.
- Ferdina, V. (2019). Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 89-101.
- Firman, R., & Muniroh, I. E. (2015). Profil Penulis. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, 146.
- Gosita, A. (2010). Masalah korban kejahatan. *Buku Dosen-2009*.
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(2), 163-180. (Eleanora & Zulkifli, 2021)
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 8(1), 22-33.

- Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor pemicu terjadinya pernikahan dini pada usia remaja. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 12-12.
- Legislasi, B. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Tentang
- Luhulima, A. S. (Ed.). (2000). Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya. Kelompok Kerja "Convention Watch", Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Selandia Baru.
- Mansyur, R. (2010). *Mediasi penal terhadap perkara KDRT, kekerasan dalam rumah tangga*. Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Mareta, J. (2016). Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group (Child and Woman). *Jurnal HAM*, 7, 141.
- Mareta, J. (2016). Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)(Mechanism of Law Enforcement in Protecting the Rights of Vulnerable Group)(Child and Woman). *Jurnal HAM*, 7(2), 141-155.\
- Marlina, P. (2012). Pidana Anak di Indonesia. *Refika Aditama, Bandung*.
- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Sinar Grafika.
- Moeljatno, S. H. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. *Rineka Cipta, Jakarta*.
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. Habibie Center.
- Nursiti, N. (2011). Menggagas Mekanisme Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 143-159.
- Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1).
- Prameswari, V. E. (2022). Kekerasan Seksual . Cijerah Kota Bandung - Jawa Barat: Media Sains Indonesia .
- Rachmawati, I., Listyaningrum, I., Waysang, J. M., Suratiningsih, D., & Sari, A. R. (2023). Edukasi bagi Anak dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual dengan Modus Child Grooming. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 332-339.
- Rachmawati, I., Listyaningrum, I., Waysang, J. M., Suratiningsih, D., & Sari, A. R. (2023). Edukasi bagi Anak dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual dengan Modus Child Grooming. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 332-339
- Sinaga, A. V., Maramis, R. A., & Senewe, E. V. (2021). Mekanisme Perlindungan Hukum HAM terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Supremasi*, 16(1).
- Widyastuti, A. R. (2009). Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi. *[DUMMY] Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 395-4.